

PERATURAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

DITETAPKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 1 OKTOBER 2017

DIUNOANGKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 1 OKTOBER 2017

LEMBARAN PERATURAN DAERAH KOTA
BANJARBARU TAHUN 2017
NO 108

TAMBAHAN LEMBARAN
DAERAH KOTA BANJARBARU
NO 109

PERATURANDAERAH
NOMOR 3 T

BANJARBARU
2017

PENGELOLAAN
PENGENDALIAN

WALIKOTA

- Menimbang
- a. daya air dan pengendalian pencemaran air menyeluruh, terpadu, dan berwawasan hidup bertujuan untuk mewujudkan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
 - b. jumlah penduduk beserta air menjadi semakin pada penurunan kualitas air, kualitas perlu dilakukan upaya pencemaran air secara bijaksana;
 - c. pertimbangan sebagaimana dimaksud b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
- Mengingat
- 1.
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);
 3. Undang-Undang Nomor Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Oaya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara ,,"..... Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengkajian Teknis Untuk Penetapan Kelas Air;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;

16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2010 tentang Batas Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri;
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2010 tentang Audit Lingkungan Hidup;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Otonom Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan Yang Wajib Melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 33);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

RAJARAN

MEMUTUS

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN AIR.

BAB I
KETENTUAN MUMUK

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru,
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
6. Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SOPD adalah Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
7. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada instansi yang bertanggung jawab yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Kepala Daerah yang mempunyai tugas untuk mengetahui tingkat kepatuhan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
8. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
9. Usaha adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
10. Orang adalah orang perseorangan dan atau kelompok orang dan/atau badan hukum.
11. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.
12. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah tidak termasuk dalam pengertian air yang terdapat di laut.
13. Sumber air adalah wadah yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini yaitu akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
14. Baku mutu air adalah standar batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain yang ada atau harus ada unsur pencemaran yang ditenggang adanya dalam air pada sumber-sumber air tertentu sesuai dengan peruntukannya.
15. Beban Pencemaran adalah jumlah suatu parameter pencemaran yang terkandung dalam sejumlah air atau limbah.
16. Sumber pencemaran adalah setiap usaha atau kegiatan yang membuang dan memasukan makhluk hidup, zat, energi dan komponen lain dalam lingkungan bebas atau kadar tertentu ke dalam sumber-sumber air.

17. Daya tampung beban pencemaran air adalah kemampuan sumber-sumber air untuk menerima dan/ atau menyerap zat, energi dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya tanpa mengakibatkan turunya kualitas air.
18. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/ atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan.
19. Limbah adalah sisa dari hasil suatu usaha dan atau kegiatan.
20. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/ atau beracun yang karena sifat dan/ atau konsentrasinya dan/ atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusakkan lingkungan hidup, dan/ atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
21. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/ atau kegiatan yang berwujud cair.
22. Limbah Cair adalah Limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh usaha dan atau kegiatan yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
23. Baku mutu limbah cair adalah ukuran batas kadar dan jumlah zat pencemaran yang ditoleransi untuk dimasukkan ke sumber air dan/ atau mata air dari suatu jenis kegiatan tertentu.
24. Instalasi Pengolahan Air Limbah, yang selanjutnya disebut IPAL adalah sarana pengolahan air limbah yang berfungsi untuk menurunkan kadar bahan pencemaran yang terkandung dalam air limbah hingga baku mutu yang ditentukan.
25. Izin Pembuangan Air Limbah adalah izin yang diberikan kepada perorangan dan/ atau badan hukum yang karena kegiatan/ usahanya membuang air limbah ke air atau sumber air.
26. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/ atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dan/ atau pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/ atau Kegiatan.
27. Analisis Mengenai Dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
28. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
29. Inventarisasi sumber pencemaran air adalah kegiatan penelusuran, pendataan, dan pencacahan terhadap seluruh aktivitas yang berpotensi menghasilkan air limbah yang masuk ke dalam sumber air.

30. Identifikasi sumber pencemaran air adalah kegiatan penelaahan, penentuan ani atau penetapan besaran dan/ atau karakteristik d ak dari masing-masing sumber pencemaran air yang dihasil dari kegiatan inventarisasi.
31. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemar air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air . agar sesuai dengan baku mutu air.

II TUJUAN

2

- (1) Maksud pengelolaan air dan pengendalian pencemaran air adalah:
- untuk menjamin kualitas sesuai standar baku mutu dan sebagai upaya pencegahan
 - penanggulangan pencem air dari sumber pencemaran; dan
 - upaya pemulihan mutu ,agar kualitas/rnutu air pada sumber-sumber air terjaga dan tetap terkendali.
- (2) Tujuan pengelolaan kualitas . dan pengendalian pencemaran air meliputi:
- mewujudkan kelestarian
 - air yang ada dapat . anfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia; dan
 - melindungi kelestarian .dup flora, fauna dan mikro organisme yang terdapat p ida air.

B III KETENTUANP ELENGGARAAN

- (1) Pengelolaan kualitas pengendalian pencemaran air diselenggarakan secara terpa u dengan pendekatan ekosistem.
- (2) Keterpaduan sebagaimana . aksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.
- (3) Tahapan sebagaimana dim pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali

Penyelenggaraan pengelolaan alitas air dan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dilaksanakan oleh pihak k tiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pengelolaan kualitas air dil untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya agar tetap dalam kondisi alamiahnya.

- (2) Pengendalian pencemaran dilakukan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanganan pencemaran air serta pemulihan kualitas air.
- (3) Upaya pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. sumber-sumber air;
 - b. air permukaan; dan
 - c. air bawah tanah.

PENGELOLAAN

Bagi Kesatu
Wewenang
asal

Walikota melakukan pengelolaan kualitas air di Kota Banjarbaru

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pendayagunaan air.
- (2) Dalam merencanakan pendayagunaan air sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan fungsi ekonomis dan fungsi ekologis, nilai-nilai agama serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat setempat.
- (3) Rencana pendayagunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediaannya, baik kualitas maupun kuantitas dan/ atau fungsi ekologis.

Bagi Ketiga
Klasifikasi Peruntukan Air dan Kriteria Mutu Air

- (1) Klasifikasi peruntukan air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas sebagai berikut:
 - a. Kelas satu, air yang pertukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
 - b. Kelas dua, air yang pertukannya dapat digunakan untuk prasarana/ sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
 - c. Kelas tiga, air yang pertukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;

- d. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanian, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
- (2) Kriteria mutu air dari setiap kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (1) Walikota menetapkan kelas pada sumber air yang berada di wilayah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pendayagunaan air, klasifikasi peruntukan air dan Kriteria mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 digunakan sebagai dasar untuk penetapan baku mutu air.

- (1) Baku mutu air ditetapkan berdasarkan hasil pengkajian kelas air dan kriteria mutu air sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Baku mutu air pada sum ditetapakan sesuai dengan peraturan perundang-und
- (1) Status mutu air dinilai dengan cara membandingkan mutu air dengan baku mutu air sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Status mutu air dinyatakan:
- kondisi cemar, apabila mutu air tidak memenuhi baku mutu air;
 - kondisi baik, apabila mutu air memenuhi baku mutu air.
- (3) Tingkatan cemar dan ti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan perhitungan tertentu yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian keenam Mutu Air Sasaran

- (1) Dalam rangka peningkatan sumber air perlu ditetapkan mutu air sasaran

- (2) MUW air sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan bagi sungai yang dikategorikan sebagai berikut:
 - a. sungai yang kualitasnya relatif buruk atau tidak memenuhi baku mutu yang ada, ditingkatkan sehingga mencapai baku mutu tertentu; dan
 - b. sungai yang sudah memiliki peruntukan tertentu, ditingkatkan lagi ke tingkat yang lebih baik.
- (3) Mutu air sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Walikota

Pasal 4

- (1) Walikota melalui SOPD yang berwenang melakukan pemantauan kualitas air pada sumber air yang berada di wilayah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur.
- (4) Mekanisme dan prosedur pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB PENGENDALIAN CEMARAN AIR

Bagian esatu Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemaran Air

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang berada di Kota Banjarbaru.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota berwenang:
 - a. menetapkan daya tampung beban pencemaran;
 - b. menetapkan pedoman perhitungan daya tampung beban pencemaran;
 - c. menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
 - d. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber-sumber air dan sumber pencemar;
 - e. memantau kualitas air pada sumber air; dan
 - f. memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.

Pasal 16

Walikota menyampaikan hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf d kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri yang membidangi Lingkungan Hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua
 Daya Tampung Beban Pencemaran Air
 Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air yang berada dalam wilayah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penentuan prioritas sumber air yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas
 - a. status mutu air;
 - b. hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran pada sumber air; dan
 - c. pemanfaatan air baku
- (3) Daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar untuk:
 - a. penetapan izin lokasi;
 - b. penetapan kebijakan pengelolaan air dan pengendalian pencemaran;
 - c. penyusunan rencana tata ruang wilayah;
 - d. pemberian izin pembuangan limbah cair; dan
 - e. penentuan mutu air sasaran

- (1) Penetapan Daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya setiap (lima) tahun sekali.
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyesuaikan perubahan:
 - a. kondisi hidrologi dan morfologi sumber air; dan
 - b. jumlah beban dan jenis sumber pencemaran.

Bagian Ketiga
 Kualitas Air Limbah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan penilaian kualitas air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan dengan berpedoman pada baku mutu air limbah yang ditetapkan Pemerintah provinsi dan/atau Kementerian Lingkungan Hidup dan/atau peraturan perundang-undangan,
- (2) Penilaian kualitas air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat
 Perizinan

- (1) Setiap badan usaha dan/atau badan hukum yang membuang dan/atau memanfaatkan limbah, wajib mendapat izin tertulis dari Walikota melalui instansi yang berwenang.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat [I] adalah Izin Pengelolaan Air Limbah yang terdiri dari :
 - a. Izin Pembuangan Air Limbah ke sumber air; dan
 - b. Izin Pemanfaatan Air Limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
- (3) Instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. menolak permohonan . . . pembuangan air limbah yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan; dan
 - b. mencantumkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam izin lingkungan dan dalam izin pembuangan air limbah.
- (4) Izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Klima Penanggulangan Pencemaran Air

- (1) Setiap Orang dari/atau Badan yang melakukan pencemaran air pada sumber air, wajib melakukan penanggulangan pencemaran air.
- (2) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. menghentikan sementara sebagian atau seluruh sumber dampak yang mengakibatkan pencemaran sumber air;
 - b. menangani secara teknis sumber air yang tercemar;
 - c. mengamankan dan menyelamatkan masyarakat, hewan dan tanaman;
 - d. mengisolasi lokasi terjadinya pencemaran air pada sumber air, sehingga dampaknya tidak meluas atau menyebar; dan
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal Orang dan/atau Badan tidak melaksanakan penanggulangan pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat:
 - a. memaksa untuk melakukan penanggulangan pencemaran air pada sumber air yang dilakukannya;
 - b. menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan penanggulangan pencemaran air pada sumber air tersebut.
- (4) Biaya pelaksanaan penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) menjadi tanggung jawab Orang dari/atau Badan hukum yang melakukan pencemaran air.

Bagian Ke nam Pemulihan Ku .tas Air

- (1) Setiap Orang danjatau Bad yang melakukan pencemaran air pada sumber air waji melakukan pemulihan akibat pencemaran yang dilakukann a.
- (2) Pemulihan pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilak akan dengan cara:
 - a. membersihkan media air ada sumber air dan tanah yang tereemar;
 - b. menutup sebagian atau seluruh sumber dampak yang mengakibatkan pencemar
 - c. merelokasi usaha danl tau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran pencemaran air pada sumber air; danjatau
 - d. cara lain sesuai dengan rkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal kondisi pencemar air berdampak bagi kesehatan manusia, flora dan fauna, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Terpadu y g anggotanya terdiri dari Instansi terkait serta elemen masyar t yang peduli terhadap upaya pemulihan pencemaran air.
- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas untuk memastikan pulihny kualitas air sesuai baku mutu yang telah ditetapkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut engenai tata cara pemulihan pencemaran air sebagaiman dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peratur Walikota.

BAB PENYEDIAAN

- (1) Pemerintah Daerah menyediaan informasi dalam bentuk publikasi kepada masyar t mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pence aranan air.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi sumber pencem berdasarkan hasil inventarisasi;
 - b. informasi sumber air yan memuat antara lain:
 1. debit maksimum dan inimum sumber air;
 2. kelas air, status mu air, dan daya tampung beban pencemaran air pada ber air; dan
 3. mutu air sasaran se kegiatan dan pencapaian program pengendalian pencem an air pada sumber air.
 - c. izin yang berkaitan den an pembuangan air Iimbah dan pemanfaatan air limbah; an
 - d. peraturan perundang-u dangan yang terkait dengan pengelolaan kualitas air d pengendalian pencemaran air.
- (3) Pemerintah Daerah mel an pmutakhiran informasi sebagaimana dimaksud pad ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Setiap Orang dan/ atau Badan mempunyai hak untuk:

- a. mendapatkan kualitas air yang sesuai dengan baku mutu;
- b. mendapatkan informasi mengenai status mutu air, pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
- c. menyampaikan laporan, penemuan dan/ atau gugatan atas terjadinya pencemaran air; dan
- d. berperan serta dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ke
Kewajiban
Pasal 2

Setiap Orang dan/ atau Badan wajib berperan serta dalam:

- a. menjaga dan/ atau memelihara pelestarian kualitas air pada sumber air;
- b. mencegah, menanggulangi serta mengendalikan pencemaran air pada sumber air; dan
- c. melakukan efisiensi pemanfaatan penggunaan sumber air.

Setiap Orang dan/ atau Badan yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang menghasilkan limbah dan berpotensi mencemari air, wajib:

- a. menyediakan tempat penampungan atau pembuangan sementara untuk limbah padat, cair dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) dengan sistem terpisah berdasarkan jenis dan karakteristik limbah; dan
- b. melakukan pengelolaan limbah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sumber air dan/ atau ke tanah.

- (1) Setiap Orang dan/ atau Badan yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang menghasilkan limbah cair dan melakukan pemanfaatan air limbah wajib:
- a. memiliki izin pembuangan limbah cair;
 - b. mencegah terjadinya pencemaran air;
 - c. memberikan informasi yang benar mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
 - d. menyampaikan laporan tentang ketaatan persyaratan izin pembuangan air limbah ke sumber air dan/ atau ke tanah; dan
 - e. menyampaikan laporan tentang ketaatan persyaratan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah.

- (2) Informasi dan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan dalam 6 (enam) bulan kepada Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang bertugas di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau pejabat yang berwenang.

Dalam upaya pengendalian pencemaran air, Pemerintah Daerah wajib:

- a. memberikan informasi yang seluas-luasnya mengenai kebijakan pengendalian pencemaran air;
- b. secara berkala melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan pembangunan atau usaha yang menghasilkan limbah dan/atau menyebabkan pencemaran air;
- c. menyelenggarakan pelayanan laboratorium lingkungan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat tentang pencemaran air sesuai prosedur yang berlaku; dan
- e. memfasilitasi pelaku usaha mikro dan kecil dalam pengelolaan air limbah.

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dilarang :

- a. membuang sesuatu ke sumber air dan/atau ke tanah berupa limbah padat dan/atau limbah cair di atas baku mutu yang ditetapkan; dan
- b. membuang sesuatu ke sumber air dan/atau tanah berupa limbah padat dan/atau limbah cair yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

BAB VI PERANSERTA MASYARAKAT

- (1) Setiap orang dan atau organisasi kemasyarakatan mempunyai hak untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian saran, pendapat, penyampaian informasi kepada pejabat yang berwenang serta kegiatan pelestarian kualitas air dan pengendalian pencemaran air pada sumber air.

Walikota berkoordinasi dengan Bupati/walikota lain beserta stakeholder dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang berada dalam dua atau lebih Kabupaten/Kota dibawah koordinasi Gubernur.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

- (1) Walikota melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan Orang dan/ atau Badan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
 - b. mendorong upaya penerapan teknologi pengolahan air limbah;
 - c. mendorong upaya minimisasi limbah yang bertujuan untuk efisiensi penggunaan sumber daya;
 - d. mendorong upaya pemanfaatan air limbah;
 - e. mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi;
 - f. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan danj atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air; dan/ atau
 - g. penerapan kebijakan insentif dan/ atau disinsentif.
- (3) Walikota melakukan pembinaan usaha dan/ atau kegiatan skala kecil dan menengah sesuai dengan kewenangannya antara lain
 - a. mendorong danj atau membangun sarana dan prasarana pengelolaan air limbah terpadu;
 - b. memberikan bantuan sarana dan prasarana dalam rangka penerapan minimisasi air limbah, pemanfaatan limbah, dan efisiensi sumber daya;
 - c. mengembangkan mekanisme percontohan; danj atau
 - d. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan, danj atau konsultasi teknis di bidang pengendalian pencemaran air.
- (4) Walikota melakukan pembinaan terhadap pengendalian pencemaran air dari rumah tangga sesuai dengan kewenangannya antara lain melalui:
 - a. membangun sarana dan prasarana pengelolaan air limbah;
 - b. mendorong masyarakat menggunakan septic tank yang sesuai dengan persyaratan sanitasi;
 - c. mendorong swadaya masyarakat dalam pengelolaan air limbah rumah tangga;
 - d. membentuk kelompok swadaya masyarakat (KSM) dan/ atau kader-kader masyarakat dalam pengelolaan air limbah rumah tangga;
 - e. mengembangkan mekanisme percontohan;

- f. melakukan penyebaran informasi dan jata kampanye pengelolaan air limbah rumah tangga; dan j atau
- g. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan dan j atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran pada sumber air dari limbah rumah tangga.

- (1) Walikota melaksanakan pengawasan terhadap penataan penanggungjawab usaha dan j atau kegiatan atas:
 - a. persyaratan yang tercantum dalam izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air;
 - b. persyaratan yang tercantum dalam izin lingkungan yang berkaitan dengan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
 - c. persyaratan teknis pencegahan pencemaran air bagi usaha dan j atau kegiatan yang tercantum dalam dokumen Amdal atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang telah disetujui atau direkomendasikan oleh Walikota.
 - d. Ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala SOPD yang berwenang.
 - (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPLHD.
 - (4) PPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Walikota atas usul Kepala SOPD yang berwenang.
- (1) PPLHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4), berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan j atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan j atau alat transportasi; dan j atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
 - (2) Dalam melaksanakan tugasnya, PPLHD dapat melakukan koordinasi dengan pejabat peyidik pegawai negeri sipil.
 - (3) Penanggung jawab usaha dan j atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas PPLHD.

BAB SANKSADMI

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 26, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 dikenakan sanksi administratif.
 - (2) Jenis - jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah daerah
 - c. pembekuan izin lingkungan dan / atau
 - d. pencabutan izin lingkungan
 - (3) Paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan air limbah ke sumber air dan/ atau ke tanah;
 - d. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - e. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup; hingga
 - g. pembongkaran tempat usaha dan/ atau kegiatan.
 - (4) Pengenaan paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan tanpa didahului teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/ atau perusakannya; dan/ atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/ atau perusakannya.
-
- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana yang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang peangkatannya ditetapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
 - (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pencegahan pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;

- e. mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemersaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) dan atau Pasal 22 ayat (1) diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000,00 (limapuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Setiap orang dan atau badan yang dengan sengaja, lalai dan atau melanggar baku mutu air, baku mutu air limbah yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap orang dan atau badan yang telah memiliki izin pembuangan air limbah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PEMPANG

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

2017

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 20 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH,

ARUTAHUN 2017 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (130/ 2017)

PENJELASA
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
 NOMOR 8 TAHUN 2017

PENGELOLAAN KUALITAS AIR
 DAN PENGENDALIAN PEMERAN AIR

I. UMUM

Air adalah sumber daya alam yang penting bagi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dilindungi agar tetap bermanfaat bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Untuk menjaga atau mencapai kualitas air agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat mutu air yang diinginkan, maka perlu upaya pelestarian atau pengendalian. Pelestarian kualitas air dilakukan pada air tanah karena kualitas air tanah akan sulit untuk dikembalikan bila dalam kondisi tercemar. Sedangkan pengelolaan kualitas air pada air permukaan dilakukan upaya pengendalian pencemaran, yaitu upaya memelihara fungsi air sehingga kualitas air memenuhi baku mutu air. Air sebagai komponen lingkungan hidup akan mempengaruhi lingkungan dipengaruhi oleh komponen lain. Air yang kualitasnya buruk akan mengakibatkan kondisi lingkungan menjadi buruk sehingga akan mempengaruhi kondisi kesehatan penduduk serta makhluk hidup lainnya. Penurunan kualitas air akan menurunkan daya guna, hasil guna, produktifitas, daya dukung dan daya tampung dari sumber daya air yang pada akhirnya menurunkan kekayaan sumber daya alam.

Air sebagai komponen sumber daya alam yang sangat penting maka harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk itu air perlu dikelola agar kualitas dan antitasnya dan bermanfaat bagi keidupan dan perikehidupan manusia serta makhluk hidup lain agar berfungsi secara ekologi, guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Di satu pihak, usaha dan atau kegiatan manusia memerlukan air yang berdaya guna, tetapi di lain pihak berpotensi menimbulkan dampak negatif antara lain berupa pencemaran yang dapat mengurangi kesediaan air, daya guna, daya dukung, daya tampung dan produktifitasnya. Agar air bermanfaat secara lestari dan berkelanjutan, maka dalam pelaksanaan pembangunan harus dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran

Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang dilakukan oleh Pemerintah Kota meliputi pula program kerja pengendalian pencemaran dan pemulihan kualitas air secara berkesinambungan. Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan kualitas air di Daerah dengan menentukan baku mutu air yang lebih ketat dan/atau penambahan parameter pada air, serta sumber air, yang Pengelolaannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMIPASAL

Pasal 1

Dalam pasal ini memuat pengertian/definisi/Istilah yang bersifat teknis dan sudah baku dengan maksud agar terdapat keseragaman pengertian, dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal2

Cukupjelas

Pasal3

Cukupjelas

Pasal4

Cukupjelas

Pasal5

Cukupjelas

Pasal6

Cukupjelas

Pasal7

Ayat(1)

Rencana pendayagunaan air meliputi penggunaan untuk pemanfaatan sekarang dan masa yang akan datang. Rencana pendayagunaan air diperlukan dalam rangka menetapkan baku mutu air dan mutu air sasaran, sehingga dapat diketahui arah program pengelolaankualitas

Ayat(2)

Air pada lingkungan masyarakat setempat dapat mempunyai fungsi dan nilai yang tinggi dari aspek sosial budaya. Misalnyaair untuk keperluan ritual dan kultural.

Ayat(3)

Pendayagunaan air adalah pemanfaatan air yang digunakan sekarang ini dan potensi air sebagai cadangan untuk pemanfaatan di masa mendatang.

Pasal8

Ayat(I)

Pembagian kelas didasarkan pada peringkat (gradasi) tingkat mutu air, dan kemungkinan kegunaannya. Tingkatan mutu air Kelas Satu merupakan tingkatan yang terbaik. Secara relatif, tingkatan mutu air Kelas Satu lebih baik dari Kelas Dua, dan selanjutnya. Tingkatan mutu air dari setiap kelas disusun berdasarkan kemungkinan kegunaannya sebagai suatu peruntukan air. Air baku air minum adalah air yang dapat diolah menjadi air yang layak sebagai air minum dengan pengolahan secara sederhana dengan cara difiltrasi, disinfeksi, dan dididihkan. Klasifikasi mutu air merupakan pendekatan untuk menetapkan kriteria mutu air dari tiap kelas, yang akan menjadi dasar untuk penetapan baku mutu air. Setiap kelas air mensyaratkan mutu air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.

Ayat(2)

Cukupjelas

Pasal9
Culrupjelas

Pasal10
Culrupjelas

Pasal11
Cukupjelas

Pasal12
Ayat(1)
Cukupjelas

Ayat(2)
Status mutu air merupakan informasi mengenai tingkatan mutu air pada sumber air dalam waktu tertentu.
Dalam rangka pengelolaan kualitas air perlu diketahui status mutu air, dengan melakukan pemantauan kualitas air.
Tidak memenuhi baku mutu air apabila dari hasil pemantauan kualitas air tingkat kualitas air lebih buruk dari baku mutu air.
Memenuhi baku mutu air adalah apabila dari hasil pemantauan kualitas air tingkat kualitas air sama atau lebih baik dari baku mutu air.
Kondisi cemar dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan, seperti tingkatan cemar berat, cemar sedang, dan cemar ringan. Demikian pula kondisi baik dapat dibagi menjadi sangat baik dan cukup baik. Tingkatan tersebut dapat dinyatakan antara lain dengan menggunakan suatu indeks.

Ayat(3)
Cukupjelas

Pasal13

Ayat(1)
Mutu air sasaran adalah mutu yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dalam rangka pengendalian pencemaran air dan pemulihan kualitas air.

Ayat(2)
Cukupjelas

Ayat(3)
Cukupjelas

Pasal14
Culrupjelas

Pasal15
Cukupjelas

Pasal16

Cukupjelas

Pasal17

Ayat(1)

Daya tampung beban pencemar perlu diketahui dalam rangka upaya pengendalian pencemar air, terutama untuk mencegah masuknya beban pencemaran yang melebihi batas kemampuan sumber-sumber air sebagai peruntukannya. Daya tampung beban pencemaran dihitung dengan model atau rumus matematika terutama berdasarkan metode tertentu dengan menggunakan data status keadaan mutu air dan data kuantitas air pada sumber-sumber air serta mengacu pada baku mutu air.

Ayat(2)

Cukupjelas

Ayat(3)

Cukupjelas

Pasal18

Ayat(1)

Daya tampung beban pencemar pada suatu sumber air dapat berubah dari waktu ke waktu karena fluktuasi debit atau kuantitas air dan perubahan kualitas air.

Ayat(2)

Cukupjelas

Pasal19

Cukupjelas

Pasal20

Ayat(1)

Pembuangan air limbah adalah memasukkan air limbah secara pelepasan (discharge) bukan secara dumping dan atau pelepasan (shock discharge). Pembuangan air limbah yang berupa sisa dari usaha dan atau kegiatan yang diembalikan ke formasi asalnya (daur ulang) juga wajib memenuhi baku mutu air limbah yang ditetapkan secara spesifik untuk jenis air limbah tersebut.

Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

Ayat(2)

Cukupjelas

Ayat(3)

Cukupjelas

Ayat(4)

Cukupjelas

Ayat(5)

Cukupjelas

Pasal21

Cukupjelas

Pasal22

Cukupjelas

Pasal23

Cukupjelas

Pasal24

Informasi mengenai pengelolaan alitas air yang dimaksud dapat berupa data, keterangan, atau info asi lain yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untu diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai damp lingkungan hidup, laporan dan evaluasi hasil pemantauan air, bai pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas air, dan rencana tata ruang. Pemberian informasi dilakukan mel ui media cetak.,media elektronik, atau papan pengumuman yang meli uti:

a. status mutu air

b. bahaya terhadap kesehatan masy akat dan ekosistem

c. sumber pencemaran dan atau pen ebab lainnya.

dampaknya terhadap kehidupan asyarakat, dan atau langkah-langkah yang dilakukan untuk engurangi dampak dan upaya pengelolaankualitas air dan atau pe gendaliann pencemaran air.

Peran serta sebagaimana dimaks d meliputi proses pengambilan keputusan, baik dengan cara meng iukan keberatan maupun dengan pendapat atau dengan cara lain y g ditentukan dengan peraturan perundangan-undangan. Peran se tersebut dilakukan antara lain dalam proses penilaian dan a u perumusan kebijaksanaan pengelolaankualitas air, pengendali pencemaran air, dan melakukan pengamatan. Pelaksanaannya didas kan pada prinsip keterbukaan. Dengan keterbukaan memungkinkan masyarakat ikut memikirkan dan memberikan pand gan serta pertimbangan dalam pengambilankeputusan di bidangp ngelolaankualitas air.

Pasal25

Cukupjelas

Pasal26

Cukupjelas

Pasal27

Cukupjelas

Pasal28

Cukupjelas

Pasal29

Limbah padat adalah limbah yang berwujud padat, lumpur dan atau slurry. Contoh dari pembuangan limbah padat misalnya pembuangan atau penempatan material sisa usaha dan atau kegiatan penambangan berupa tailing ke dalam air dan atau sumber air, sampah, dan tinja.

Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah sisa usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusakkan lingkungan hidup dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lain.

Pasal30

Cukup jelas

Pasal31

Cukup jelas

Pasal32

Cukup jelas

Pasal33

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat(2)

Contoh kebijakan insentif antara lain dapat berupa pengenaan biaya pembuangan air limbah yang lebih murah dari tarif baku, mengurangi frekuensi swapan, dan pemberian penghargaan.

Contoh kebijakan disinsentif antara lain dapat berupa pengenaan biaya pembuangan air limbah yang lebih mahal dari tarif baku, menambah frekuensi swapan, dan mengumumkan kepada masyarakat riwayat kinerja penanya.

Ayat(3)

Cukup jelas

Ayat(4)

Cukup jelas

Ayat(5)

Cukup jelas

Pasal34

Cukup jelas

Pasal35

Cukup jelas

Pasa136
Cukupjelas

Pasa137
Cukupjelas

Pasa138
Cukupjelas

Pasa139
Cukupjelas

Pasa140
Cukupjelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BAN ARBARU NOMOR 72